



**P U T U S A N**

**No. 379 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HAJI RAYUNI bin AMAQ PUTRAIH**, bertempat tinggal di Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

1. **AMAQ ROLANSYAH bin AMAQ SUKRIANI**, bertindak untuk dirinya dan kuasa dari
2. **INAQ SUKRIANI binti AMAQ NURSIMIH**;
3. **AMAQ ETAWATI bin AMAQ SUKRIANI**;
4. **AMAQ DIA bin AMAQ SUKRIANI**,

Semuanya bertempat tinggal di Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, telah hidup pewaris bernama Amaq Sukriani dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1991 dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri bernama Inaq Sukriani dan 3 orang anak yaitu:

1. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani;
2. Amaq Rolansyah bin Amaq Sukriani;
3. Amaq Dia bin Amaq Sukriani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta yang belum dibagi waris yang berasal dari harta bersama antara pewaris dengan Inaq Sukriani, yaitu berupa:

- Tanah kebun seluas 25 are, terletak di Orong Berabas, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : kebun Amaq Irma;
  - Sebelah Selatan : kebun H. Egi perisma;
  - Sebelah Timur : kebun Amaq Mustialip;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

bahwa setelah pewaris meninggal, semua oyek sengketa dikuasai oleh kakak kandung almarhum Amaq Sukriani yaitu : H. Rayuni (Tergugat);

bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara baik dan kekeluargaan, bahkan melalui mediasi di Kantor Desa Sembalun Bumbung, agar harta peninggalan pewaris dibagi sesuai dengan hak dan proporsi masing-masing ahli waris , namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Tergugat menolaknya;

bahwa oleh karena usaha damai yang ditempuh oleh para Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan persoalan ini melalui Pengadilan guna mendapatkan penyelesaian dan dapat dibagi waris sesuai dengan syari'ah Islam (fara'id) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa untuk menjamin hak-hak yang kelak akan diperoleh para Penggugat dan adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa Tergugat akan mengaburkan, menghilangkan, atau memindahtangankan barang obyek sengketa dengan cara menjual, mengadaikan, menukar atau mengadakan transaksi atasnya, maka para Penggugat mohon sebelum putusan akhir obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan menyatakan sita jaminan itu sah dan berharga;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas obyek sengketa tersebut;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 379 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa almarhum Amaq Sukriani telah meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri (P.1) dan 3 orang anak yaitu Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 sebagaimana pada posita gugatan;
4. Menetapkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (Amaq Sukriani) adalah merupakan harta bersama dengan P.1 yang harus dibagi dua dan separuh dari harta tersebut merupakan harta warisan pewaris yang belum dibagi waris dan harus dibagi waris kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pewaris atas peninggalannya dan membagikannya sesuai dengan hukum Islam (fara'idl);
6. Menghum kepada Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 424/Pdt.G/2010/PA.Sel. tanggal 3 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qa'idah 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Sukriani telah meninggal dunia pada tahun 1991;
3. Menetapkan harta bersama (gono gini) almarhum Amaq Sukriani dengan Inaq Sukriani adalah berupa:

Tanah Kebun seluas lebih kurang 25 (dua puluh lima ) are yang teletak di Orong Berabas Desa Sembalum Bumbung, Kecamatan Sembalum, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Amaq Irma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun H. Egi Perisma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Amaq Mustialip;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya;

4. Membagi harta bersama tersebut diatas kepada almarhum Amaq Sukriani dan Inaq Sukriani (Penggugat) dengan pembagian masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
5. Menetapkan harta warisan almarhum Amaq Sukriani adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut di atas;
6. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Sukriani adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 379 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Inaq Sukriani binti Amaq Nursimih (isteri/Penggugat 1);
  - b. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 2);
  - c. Amaq rolansyah bin amaq Sukriani (anak laki-laki/penggugat 3);
  - d. Amaq Dia bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 4);
7. Membagi harta warisan almarhum Amaq Sukriani kepada para ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut;
- a. Inaq Sukriani (isteri/Penggugat 1) mendapatkan  $1/8 = 6/48$  bagian;
  - b. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 2) mendapatkan  $14/48$  bagian;
  - c. Amaq Rolansyah bin amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 3) mendapatkan  $14/48$  bagian;
  - d. Amaq Dia bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 4) mendapatkan  $14/48$  bagian;
8. Menghukum Tergugat (H. Rayuni) atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para ahli waris almarhum Amaq Sukriani secara aman tanpa syarat;
9. Menolak selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.131.000,- (Satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 03/Pdt.G/2011/PTA.Mtr. tanggal 17 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 424/Pdt.G/2010/PA.Sel tanggal 3 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1431 H., dengan memperbaiki amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Sukriani telah meninggal dunia pada tahun 1991;
- 3 Menetapkan harta bersama (gono-gini) almarhum Amaq Sukriani dengan Inaq Sukriani (Penggugat I) adalah berupa :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 379 K/AG/2011



Tanah Kebun seluas lebih kurang 25 (dua puluh lima) are yang terletak di Orong Berabas Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Amaq Irma;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H.Egi Perisma;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Amaq Mustalip;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
4. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut adalah hak milik Amaq Sukriani dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi adalah hak milik Inaq Sukriani;
  5. Menetapkan harta warisan almarhum Amaq Sukriani adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut di atas;
  6. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Sukriani yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut :
    - a. Inaq Sukriani binti Amaq Nursimih (Isteri/Penggugat 1);
    - b. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 2);
    - c. Amaq Rolansyah bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 3);
    - d. Amaq Dia bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 4);
  7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
    - a. Inaq Sukriani (isteri/Penggugat 1) mendapatkan  $\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$  bagian;
    - b. Amaq Etawati bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 2) mendapatkan  $\frac{14}{48}$  bagian;
    - c. Amaq Rolansyah bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 3) mendapatkan  $\frac{14}{48}$  bagian;
    - d. Amaq Dia bin Amaq Sukriani (anak laki-laki/Penggugat 4) mendapatkan  $\frac{14}{48}$  bagian;
  8. Menghukum Tergugat (H. Rayuni) atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para ahli waris almarhum Amaq Sukriani (para Penggugat) secara aman tanpa syarat;
  9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 424/Pdt.G/2010/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 19 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 29 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dan telah salah menerapkan hukum dan atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang semestinya dengan telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 424/Pdt.G/2010/PA.Sel tanggal 03 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Zdulqa'dah 1431 H;

Bahwa dalam eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel) hal ini terlihat dengan jelas pada: subjek gugatan, dimana orang yang ditarik sebagai pihak tidak ada hubungannya dengan pewaris (Amaq Sukriani dengan Inaq Sukriani) maupun dengan warisannya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mereka menggugat harta warisan dari Amaq Sukriani, tetapi semua ahli waris Amaq Sukriani sebagai pihak Penggugat, sementara yang menjadi pihak Tergugat adalah orang lain yang tidak ada hubungan kewarisannya dengan Amaq Sukriani. Oleh karena itu Penggugat telah salah sasaran karena perkara ini sudah bukan perkara warisan murni melainkan sengketa hak milik yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa obyek gugatan tidak jelas dan kabur karena yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah sawah dengan luas 25 are yang terletak di Orong Berabas, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 379 K/AG/2011



Sebelah Utara : kebun Amaq Irma;  
Sebelah Selatan : kebun H. Egi Perisma;  
Sebelah Timur : kebun Amaq Mustialip;  
Sebelah Barat : Jalan Raya;

Bahwa tanah sawah tersebut di atas adalah hak milik Tergugat (Haji Rayuni) berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat sendiri dan tanpa melibatkan orang lain. Dan hal ini terbukti dari pada buku obyek pajak tercatat atas nama Tergugat dan telah dikuasai oleh Tergugat sudah lebih dari 25 tahun dan selama itu tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan atas penguasaan Tergugat tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah sasaran, tidak jelas dan kabur. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong telah salah menerapkan hukum dan terkesan terlalu memaksakan diri dalam memutus perkara ini. Begitu juga Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak mencermati dengan seksama fakta yang terungkap dengan menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut;

2. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan warisan, dimana Penggugat menyatakan bahwa Pewaris bernama Amaq Sukriani, telah meninggal dunia tahun 1991 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak juga meninggalkan harta waris yaitu tanah sawah dengan luas 25 (dua puluh lima) are yang terletak di Orong Berabas, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan Penggugat. Bahwa terhadap gugatan tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong dan telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama Selong dan Pangadilan Tinggi Agama Mataram telah salah/tidak menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, karena obyek yang diperkarakan tidak ada hubungannya dengan Pewaris Amaq Sukriani karena obyek tersebut merupakan hak milik Pemohon Kasasi Haji Rayuni, serta salah dan keliru menerapkan hukum terutama hukum pembuktian. Sesuai dengan Pasal 163 HIR, 283 Rbg. Atau Pasal 1865 KUH.Perdata yang berbunyi :*"Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*. Demikian juga dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang berbunyi : *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak dan ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".*

- Bahwa apabila pasal-pasal tersebut di atas diterapkan dalam perkara ini dan kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama Selong dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, maka terlihat Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menganalisa dan menerapkan hukum dimana Termohon Kasasi tidak mempunyai satupun alat bukti outentik yang membuktikan bahwa tanah obyek tersebut adalah hak milik Amaq Sukriani. Hal ini sangat penting dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Majelis Hakim di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding telah lalai dalam mempertimbangkannya.
- Bahwa di samping tidak adanya bukti-bukti outentik yang diajukan oleh Termohon Kasasi, keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi juga seharusnya tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini. Karena semua saksi Termohon Kasasi memberikan keterangan berdasarkan cerita dari orang lain dan berdasarkan kesimpulan saksi sendiri, keterangan saksi-saksi ini disebut "Testimonium de auditu", tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara ini.
- Bahwa seperti keterangan saksi Termohon Kasasi yang bernama : Amaq Irma bin Amaq Pahrudin umur 41 tahun, berarti saksi lahir tahun 1969, Saksi tahu transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Amaq Sukriani dengan Amaq Mahrip pada tahun 1975 dengan satu ekor kuda dan uang Rp. 80 (delapan puluh rupiah). Kalau dianalisa, saksi yang pada tahun 1975 baru berumur 6 tahun tetapi tahu persis jual beli itu, hal ini sangatlah mustahil karena anak yang berusia 6 tahun, belum cakap hukum, belum mengerti arti transaksi dan belum bisa membedakan mata uang dan tahu persis adanya jual beli tanah tersebut;
- Bahwa begitu juga dengan saksi Hasbi Khair bin Pe Rusdini yang berumur 44 tahun, berarti ia lahir tahun 1966 dan pada tahun 1975 ia baru berusia 9 tahun. Saksi tersebut sama keterangannya dengan saksi Termohon Kasasi bernama Amaq Irma tersebut di atas;
- Bahwa kedua orang saksi tersebut secara akal ia belum cakap hukum, dan tidak bisa dipercaya karena baru berusia 6 dan 9 tahun. Kesimpulannya keterangan saksi tersebut tidaklah bisa dijadikan dasar untuk memutus perkara ini dan terkesan bahwa keterangan saksi tersebut sudah diatur

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 379 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan direkayasa oleh Termohon Kasasi sendiri.

- Bahwa berawal dari uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka sudah terlihat bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama maupun banding telah lalai menganalisa dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut yang seharusnya Majelis Hakim menolak keterangan saksi tersebut;
- 3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Selong yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram sangatlah rancu dimana dalam gugatan Termohon Kasasi juga menggugat harta bersama (gono-gini), yang mana secara akal gugatan harta bersama berarti gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan suami isteri, dengan demikian putusan tersebut cacat hukum dan terkesan semena-mena dan menyalahi aturan dan sudah sepatutnya dibatalkan pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 (kesatu) :

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan sengketa kewarisan adalah sengketa di antara para ahli waris, sedangkan dalam perkara in cassu, para ahli waris Amaq Sukriani yakni seorang istri dan 3 orang anak tidak bersengketa dan semuanya bertindak sebagai pihak Penggugat, sedangkan Tergugat bukanlah ahli waris dari alm. Amaq Sukriani. Oleh karenanya perkara a quo bukanlah sengketa waris akan tetapi murni sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dan Pengadilan Agama harus menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan alasan kasasi yang lain, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Haji Rayuni** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 03/Pdt.G/2011/PTA.Mtr. tanggal 17 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1432 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong No. 424/Pdt.G/2010/PA.Sel. tanggal 3 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qa'idah 1431 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 379 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Haji Rayuni** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 03/Pdt.G/2011/PTA.Mtr. tanggal 17 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1432 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong No. 424/Pdt.G/2010/PA.Sel. tanggal 3 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qa'idah 1431 H.

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan para Penggugat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 379 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Ketua,**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd.

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum**

**Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.**

ttd.

**Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**

## Biaya Kasasi :

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,-

**Dra. Ernida Basry, M.H.**

3. Administrasi kasasi ..... Rp. 489.000,-

**Jumlah ..... Rp. 500.000,-**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**

NIP. 19551016 198403 1002



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)